


# **SKRIPSI**

***NUSYUZ* ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM  
(Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro,  
Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)**

**Oleh :  
EMA DAMAYATI  
NPM. 13101473**



**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)  
Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H/ 2018 M**

***NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM***  
**(Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan  
Metro Pusat, Kota Metro)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**  
**EMA DAMAYATI**  
**NPM. 13101473**

**Pembimbing I : Dr. Tobibatussa'adah M.Ag.**  
**Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**

**Jurusan : Akhwalus Syaksyah**  
**Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1439 H/ 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **NUSYUZ ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM (Studi Kasus di 15 Polos Jalan  
Sakura Metro Pusat)**

Nama : **EMA DAMAYATI**  
NPM : 13101473  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsyiyah (AS)


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN**

Nomor: B-0669/ln.28.2/D/PP.005/07/2018.

Skripsi dengan judul: NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro), disusun oleh EMA DAMAYANTI, NPM. 13101473. Jurusan: Akhwalus Syaksiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at, 27 Juli 2018

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.  
Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, M.H.  
Penguji II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.  
Sekretaris : Hotman, M.E.Sy.

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D.**

NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

**NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM  
(Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro,  
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)**

**Oleh:  
EMA DAMAYATI**

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadiah, warahmah*. Namun, dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan berumah tangga ini terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, *nusyuz* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami maupun isteri karena tidak seimbang antara hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Kriteria *nusyuz* yaitu apabila isteri tidak mematuhi suami (dalam hal baik), Keluar dari rumah tanpa keizinan suaminya dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain. *Nusyuz* yang terjadi di Jalan Sakura, 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sudah termasuk ke dalam *nusyuz* yang disebabkan karena isteri melalaikan kewajibannya terhadap suami karena bekerja dan tidak patuh terhadap suami yang memintanya berhenti bekerja, isteri berkata kasar terhadap suami dan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ketika isteri *nusyuz* suami mempunyai hak yaitu menasehatinya, memisahkan tempat tidur, dan memukulnya. Namun bila tetap tidak dapat dinasehati, maka suami harus menempuh cara lain agar dapat mengingatkan isterinya. Dan yang terpenting, suami harus mengadakan perdamaian atau *ishlah* antara suami isteri baik dibantu oleh pihak ketiga maupun tidak.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Ema Damayati  
NPM : 13101473  
Jurusan : Akhwalus Syaksiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka ini.

Metro, Juli 2018  
Yang Menyatakan



**Ema Damayati**  
NPM. 13101473

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar...” (QS. Al-Imran [3]: 104)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 68

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, saya ucapkan karena atas nikmat sehat dan perlindungan Allah Swt sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar. Hasil studi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti di hidup saya:

1. Ayahanda Herman dan Ibundaku Lastri selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do’a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan;
2. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Metro dan Korps HMI-Wati (KOHATI) cabang Metro
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak H. Nawa Angkasa, SH., MA selaku Ketua Jurusan Akhwalusy Syakhsiyah;
4. Ibu Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH., MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti berharap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 30 Juli 2018

Penulis



**Ema Damayati**  
NPM. 13101473

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	10
1. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	10
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	11
B. Macam-macam <i>Nusyuz</i> .....	12
C. Akibat <i>Nusyuz</i> .....	13
D. Langkah Penyelesaian <i>Nusyuz</i> .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17
B. Sumber Data .....	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	19
D. Teknik Analisa Data.....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.....	23
1. Sejarah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.....	23
2. Keadaan Umum .....	25
B. <i>Nusyuz</i> Isteri terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam .....	27

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi
7. Foto Dokumentasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalinan ikatan yang sah diantara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami isteri, dengan adanya ikatan perkawinan maka terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan oleh pasangan suami dan isteri tersebut.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwasannya adalah Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan kejadian aturan perkawinan yang mana seorang laki-laki dan seorang wanita berhubungan dalam suatu ikatan yang sakral atas rasa cinta dan kasih sayang membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. dan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan suami isteri semata melainkan juga Islam memandang Perkawinan lebih dari itu

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1 Ayat (2), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 2.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2012), h.7.

yakni suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karna setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan suami-isteri telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis. pasangan suami-isteri mempunyai tugas harus melaksanakan kewajiban sebagai suami begitupun sebaliknya kewajiban sebagai isteri.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadhah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka

*menta'atimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar,”* (QS. An-Nisa: 34)

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata *nusyuz* ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan hal tersebut negara telah membakukan peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dalam Undang-undang. Sebagaimana telah ditegaskan dalam “Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami isteri.”<sup>3</sup>

Salah satu tujuan berumah tangga dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman batin melalui keluarga *sakinah*. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan “*mawaddah* (cinta kasih) *warahmah* (dan rasa sayang) bagi pasangan suami isteri guna meraih ketentraman tersebut.”<sup>4</sup> *Mawaddah wa rahmah* ini merupakan modal dasar dalam membina keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan berumah tangga. Keluarga *sakinah* merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan. Hal ini terbukti

---

<sup>3</sup> Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa : Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa : Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Lihat *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Gitamedia Press, Surabaya, 1974, h.11.

<sup>4</sup> Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 88

apabila ditanyakan kepada pengantin baru tentang tujuan dari perkawinannya, kebanyakan setiap pengantin baru akan dengan mantap menjawab ingin membentuk keluarga bahagia, tenteram dan sejahtera, dengan kata lain keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun menjalani perkawinan belum tentu cita-cita tersebut terwujud. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* adalah hasil atau buah dari usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan baik pasangan muda maupun tua yang mencita-citakan terwujudnya keluarga *sakinah* ini harus berusaha semaksimal mungkin karena tidak ada istilah selesai dan lelah dalam mewujudkannya. Dalam menjalani proses ini, tentu harus dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan ketabahan karena tanpa landasan dan komitmen yang kokoh tersebut, mustahil keluarga *sakinah* dapat diwujudkan.

Akan tetapi, tak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan berumah tangga ini terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Badai tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, artinya yang bersifat intern, seperti sikap isteri yang berubah, suami cepat marah maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan

mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada keluarga beralamat 15 Polos Jalan Sakura Metro Pusat bahwasannya terjadinya *nusyuz* isteri terhadap Suami. berawal mulanya *syiqoq* (pertengkaran) dengan suami dan anak dan akhirnya si isteri membela anaknya dan meninggalkan rumah. Meskipun suami pernah membujuk si isteri untuk kembali pulang ke rumah akan tetapi si isteri menolak.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terlihat bahwa telah terjadi *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Atas dasar inilah, peneliti ingin mengangkat masalah yang berjudul *Nusyuz Isteri terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya terjadinya *nusyuz* isteri terhadap suami di Jalan Sakura 15 Polos Metro Pusat dalam perspektif hukum perkawinan Islam?.

---

<sup>5</sup> Wawancara yang Peneliti Lakukan kepada Putri selaku saudara Isteri yang telah *Benusyuz* terhadap suaminya di 15 Polos Jalan Sakura Metro Pusat pada Tanggal 10 Januari 2018 Pada pukul 14.30 WIB

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan *nusyuz* isteri terhadap suami yang terjadi di Jalan Sakura 15 Polos Metro Pusat dalam perspektif hukum perkawinan Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai *nusyuz* isteri terhadap suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam.
- b. Secara praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat *nusyuz* isteri terhadap suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam.

## **D. Penelitian Relevan**

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan Cendekiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. serta ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dalam bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, serta berbentuk Karya Ilmiah, dan kemudian di presentasikan dihadapan para Pakar dalam bidang yang ditekuni. Sehingga hasil tersebut benar-benar Relevan.

Hasil Kegiatan Penelitian, telah banyak di publikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui penulisan skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan peneliti penulis yang akan dikaji sekarang ini.

Penelitian pertama adalah Skripsi yang ditulis Eka Nurfiana, berjudul “*Kebolehan suami memukul isteri yang nusyuz (analisa hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga)*”. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsyiyah, fakultas Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015, yang memfokuskan untuk mengetahui tentang Analisa Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.<sup>6</sup> Penelitian ini sama-sama membahas mengenai nusyuz. Meskipun demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda karena penelitian yang akan peneliti tulis akan membahas nusyuz dalam perspektif hukum Islam dan penelitian yang dilakukan Eka Nurfiana membandingkan nusyuz dalam hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian kedua adalah penelitian Imam Muslih berjudul “*Nusyuz suami dalam Hukum Perkawinan Islam dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam*”. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsyiyah, fakultas Syariah

---

<sup>6</sup> Eka Nurfiana, “ *Kebolehan Suami Memukul Isteri yang nusyuz (Analisa Hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)*”, Skripsi Tahun 2015.

STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015, yang memfokuskan pada *nusyuz* suami relevansinya dengan kompilasi hukum Islam.<sup>7</sup> Terkait dengan hal ini, penelitian ini sama-sama membahas *nusyuz*, namun memiliki kajian berbeda karena dalam penelitian ini yang dibahas adalah *nusyuz* suami sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai *nusyuz* isteri. Selain itu kajian tulisan yang ditulis Imam Muslih juga lebih sempit karena hanya terfokus pada Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, ada tesis Fatma Novida Matondang berjudul *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Konsep *nusyuz* suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *shighat* taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang merupakan ikrar suami terhadap isteri yang ditujukan guna melindungi hak isteri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang pada saat ini cenderung dikenal dengan sebutan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Konsep *nusyuz* suami yang berimplikasi kepada permohonan cerai gugat dari isteri kepada suami melalui Pengadilan Agama, berdasarkan penelitian yang dilakukan frekuensinya meningkat tiap tahun dan dalam pertimbangan hakim pada putusannya diuraikan dengan tindakan-tindakan suami yang tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap isteri dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Imam Muslih, "*Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*", Skripsi Tahun 2015

<sup>8</sup> Fatma Novida Matondang : *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009, h. 2.

Dari ketiga peneliti terdahulu, penulis mengaggap penelitian hanya terfokus pada *Nusyuz* isteri terhadap suami. Penelitian yang menulis kaji berbeda, yang membedakan adalah *nusyuz* isteri terhadap suami dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, tetapi tetap berkaitan dengan *nusyuz*, yaitu “*Nusyuz* isteri terhadap suami dalam Hukum Perkawinan Islam”

Dengan penelitan ini diharapkan, mampu mengungkapkan serta menjelaskan *nusyuz* isteri terhadap suami dalam hukum perkawinan islam. Selain itu dapat ditegaskan karya ilmiah berjudul *nusyuz* isteri terhadap suami yang terjadi di Jalan Sakura 15 Polos Metro Pusat dalam perspektif hukum perkawinan Islam, belum pernah diteliti oleh orang lain dan peneliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Nusyuz*

##### 1. Pengertian *Nusyuz*

Secara kebahasaan, *nusyuz* dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuuuz* ini kemudian berkembang menjadi *al'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.<sup>1</sup> Secara definitive *nusyuz* diartikan dengan : “Kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.”<sup>2</sup>

*Nusyuz* juga diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami dan pembangkangannya atas perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami ataupun penolakan istri atas ajakan suami untuk bersetubuh, ataupun keluarnya istri dari rumah tanpa seizin dari suami. dalam hal ini *Nusyuz* ialah penolakan atau pembangkangan istri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik istrinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah, seperti Shalat, atau

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1353-1354

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2006) Cet.2 h. 190-191

berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.<sup>3</sup>

Kemudian *nusyuz* adalah *tindakan istri yang dapat ditafsirkan menentang atau membandel atas kehendak suami*. Tentu saja kehendak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan atau tidak dapat dibenarkan oleh agama, maka istri berhak menolaknya. Dan penolakan tersebut bukanlah sifat *nusyuz* (durhaka).<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam firman Allah.Q.s An-Nissa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa: 34).

<sup>3</sup> Sayyi Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, ( Semarang : Toha Putra ), h. 179

<sup>4</sup> Syamsul Rijal Hamid. *Buku Pintar Agama Islam*. (Jakarta : Cahaya Salam 1997) h. 250.

Berdasarkan kepada nash al-quran di atas, jelas menunjukkan bahwa *nusyuz* berkemungkinan kepada pihak antar suami atau istri atau keduanya secara sekaligus. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dia Maha Mengetahui setiap kelebihan dan kelemahan yang ada pada manusia. Allah SWT telah megariskan panduan yang perlu diikuti oleh setiap insan bagi menghadapi pasangan *nusyuz* supaya tindakan yang diambil adalah tindakan yang bijaksana dan tidak melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya *nusyuznya* isteri saja akibat hukum yang ditimbulkan. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri yang dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud walaupun dalam masalah yang menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan bukti yang sah.<sup>5</sup>

## **B. Macam-Macam *Nusyuz***

Terdapat dua macam tentang *nusyuz* sebagai berikut:

- a. *Nusyuz* isteri kepada suami, artinya kedurkahaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islama di Indonesia*, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 dan 4, (Bandung : Rineka Cipta, 2010), h. 91.

bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan.

- b. *Nusyuz* suami kepada isteri, artinya terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban bersifat nonmateri atau menggauli isterinya dengan baik.<sup>6</sup>

### C. Akibat *Nusyuz*

Pada dasarnya nafaqah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafaqah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari istrinya.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhurul ulama suami tidak wajib memberi nafaqah dalam masa *nusyuznya* itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafaqah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karena itu istri tidak berhak atas nafaqah selama masa *nusyuz* berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* istri berhenti.<sup>7</sup> Dari uraian diatas bahwa istri yang *nusyuz* dalam hal tidak taat, suka membantah, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abd Al-Qadir Mansur, *Fikih Wanita*, ( Penerbit Zaman cet.1 2009), h. 317

menelantarkan anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafakah dari suaminya karena istri tersebut sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyariatkan oleh agama, oleh karena itu hak nafakah istri terlaksana lagi apabila istri kembali taat dan *nusyuz* istri berhenti.

Sebab, wabah *nusyuz* akan berakibat pada rusaknya bangunan keluarga, serta menimbulkan suasana tidak kondusif bagi pendidikan anak-anak. konsekuensi akhirnya, bahtera rumah tangga menjadi oleng dan kemudian tenggelam.

#### **D. Langkah Penyelesaian *Nusyuz***

Langkah Penyelesaian *Nusyuz* Suami Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang isteri dalam menangani *nusyuz* suami. Tindakan yang dilakukan oleh isteri seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an:

Langkah Pertama: Nasehat.

Suami isteri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”.

Isteri harus benar-benar berpikiran sehat dan objektif serta mampu mengendalikan emosi dan perasaan, serta dituntut untuk lebih mengutamakan rumah tangga dan keluarganya ketimbang dirinya sendiri.<sup>8</sup> Isteri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang bakal diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Suami wajib mengingatkan isteri dengan cara-cara yang baik.

#### Langkah Kedua: Perdamaian (*Ash-Shulh*)

*Ash-Shulh* secara etimologi artinya adalah memutuskan dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.<sup>9</sup> *Ash-Sulhu* merupakan akad yang sangat besar faedahnya. Kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkannya, maka hal itu pun dianjurkan.<sup>10</sup> Menurut ulama' Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Akad *ash-shulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), h. 3 & 5

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Adilutuhu*, h. 235

<sup>10</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 449.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Adilutuhu*, h. 235

*Ash-Shulh* atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Akad *ash-Shulh* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.<sup>12</sup>

Langkah ketiga : membuat pengaduan kepada hakim

Sekiranya semuanya langkah yang telah disebutkan diatas tadi tidak dapat mengubah sikap suami/isteri, maka isteri/suami hendaklah mengambil alternatif untuk membuat pengaduan atau memasukkan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini karena jika ia dibiarkan berlarut berkemungkinan akan memburukkan lagi keadaan yang sudah ada.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 24-25

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan “penelitian harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat”. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di 15 Polos Jl Sakura Metro Pusat yang memerlukan kajian mendalam tentang Nusyuz Istri terhadap Suami dalam Hukum Perkawinan Islam.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian penulisan ini adalah deskriptif analitis artinya, “Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.”<sup>2</sup>

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam dengan mengujinya dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum yang

---

<sup>1</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo,2010), h.9

<sup>2</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Garanit, 2000), h. 58.

ada relevansinya sehingga diperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya (data-data faktual) yang berhubungan dengan konsep *nusyuz isteri terhadap* suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam.

## **B. Sumber Data**

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh”.<sup>3</sup>Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>4</sup>. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara , observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>5</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 2 orang pelaku (suami-istri), 1 orang anak bawaan Suami dari pernikahan sebelumnya, 1 orang anak bawaan Istri dari

---

<sup>3</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian*, h. 163

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 141

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 129

pernikahan sebelumnya, tokoh agama, dan 1 orang masyarakat dan Kepala Lurah yang dilaksanakan di 15 Polos Jalan Sakura Metro Pusat.

## 2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertai peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah<sup>7</sup>. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan nusyuz dan fikih munakahat.

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan informasi tentang sumber primer dan sumber sekunder.<sup>8</sup> Jadi yang dimaksud sumber tersier dalam penelitian ini adalah merupakan data penunjang dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersier berupa bahan bacaan lain seperti kamus, ensiklopedi dan internet.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 106.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155

<sup>8</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 89.

peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>9</sup> Data merupakan komponen penting dari sebuah penelitian, jadi apabila tidak ada data maka sebuah penelitian tidak akan terlaksana. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka, metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>10</sup> Menurut Burhan Bungin, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancara adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari<sup>11</sup>. Wawancara dapat dilakukan *face to face* atau menggunakan via telpon.

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pemikiran yang ingin di kemukakannya. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang meluas mengenai bagaimana kesadaran hukum pelaku terhadap perkawinan dalam

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet ke-20, h.224.

<sup>10</sup> Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 132

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133

Nusyuz tersebut. Terpimpin berarti apa yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian.

## 2. Dokumentasi

Metode yang digunakan dokumentasi, yakni catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu<sup>12</sup>. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain<sup>13</sup>.

Dalam metode dokumentasi ini akan diperoleh dokumen mengenai gambaran umum tentang foto wawancara kepada pelaku dalam Nusyuz, foto wawancara kepada, foto wawancara kepada anaknya, foto wawancara kepada tokoh agama, foto wawancara kepada kepala lurah dan masyarakat.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mensistematisasikan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan. Dalam

---

<sup>12</sup> Lexy J.Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),h. 216

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi(mixel methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 396

menganalisis data peneliti harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan bahwa peneliti bekerja dengan data lalu mengorganisasi data.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan tetap dalam bentuk kualitatif tidak diubah kedalam bentuk statistik dan diuraikan dalam bentuk uraian naratif.

Dalam menganalisis data, peneliti harus menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier bila diperlukan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>15</sup> Yang berarti berangkat dari informasi yang didapat dilapangan tentang nusyuz Istri terhadap Suami dalam perspekti Hukum Perkawinan Islam.

---

<sup>14</sup>Kasiran Moh, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Yogyakarta : UIN-Maliki Press. 2008), h. 355.

<sup>15</sup>Surtrisno Hadi, *MetodologiReserch*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro**

##### **1. Sejarah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro**

Pada Tanggal 4 April 1936 dibuka daerah Lampung Tengah oleh sekelompok transmigran dari Jawa yang dipimpin oleh **D. Gondo Wardoyo** (Alm.). Daerah pemukiman baru itu dibagi menjadi 3 bedeng, yaitu:

- a. Bedeng Pertama diberi nama 15-A Iringmulyo  
Dipimpin oleh Kami Tua **Pawiro**
- b. Bedeng yang kedua diberi nama 15-B Imopuro  
Dipimpin oleh Kami Tua **Rades**
- c. Bedeng Ketiga diberi nama 15-Polos Metro  
Dipimpin oleh Kami Tua **D. Gondo Wardoyo**

Setelah tahun 1938 atas sepakat ketiga Kami Tua, maka ketiga bedeng tersebut dijadikan satu kampung yang diberi nama “Kampung Metro” dan dipimpin oleh D. Gondo Wardoyo.(1938--1949). D. Gondo Wardoyo diganti Lurah Kependudukan yang dijabat oleh Mardani Majid. Dari tahun 1949 sampai 1950. Pada tahun 1954 dijabat Lurah Metro lagi oleh D. Gondo Wardoyo.

Pada Tahun 1955 diadakan pemilihan lurah yang dilaksanakan secara demokratis dan terpilihlah Wiryo Sutarjo yang menjadi lurah dari tahun 1955--1967. Pemungutan suara selanjutnya dimenangkan kembali oleh D.Gondo Wardoyo yang menjabat sampai tahun 1979.

Pada tahun 1980 Pemungutan suara dimenangkan oleh Ibrahim ML, adalah pensiunan PNS. Berhubung dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menentukan bahwa pemerintahan kelurahan, Lurahnya harus seorang PNS, maka terhitung sejak tanggal 8 Agustus 1982 oleh Bupati KDH Tingkat II Lampung Tengah atas nama Gubernur Lampung ditunjuklah HM. Syarif Subing, BA untuk mengganti Ibrahim ML.

Pada tahun 1985 HM Syarif Subing, BA digantikan oleh Purwadi Siswoyo yang menjadi Lurah Metro sampai dengan tahun 2000, dikarenakan beliau meninggal pada tgl 19-12-2000, dan digantikan oleh Plt. Drs. Sularto, yang saat itu menjabat Sekcam Metro Pusat. Pada masa itu juga Wilayah Kelurahan dipecah menjadi tiga kembali (Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, dan Kelurahan Iringmulyo). Selanjutnya Plt Lurah dijabat oleh Triyeni Kesuma, S.STP. saat itu sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Metro.

Pada tahun 2001 Berdasarkan SK Walikota Metro Nomor: 821.23/74/B-3/2001 tanggal 31 Mei 2001 maka sejak tanggal 14 Juli 2001

dilantiklah Darwis Yusuf yang menjabat Lurah Metro sampai dengan sekarang.<sup>1</sup>

## 2. Keadaan Umum

- a. Luas Wilayah : 2,28 km<sup>2</sup>
- b. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Kel. Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
  - 2) Sebelah Selatan : Kel. Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro
  - 3) Sebelah Barat : Kel. Ganjar Asri Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
  - 4) Sebelah Timur : Kel. Yosorejo dan Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro
- c. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan):
  - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :  $\pm 0.2$  km
  - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota :  $\pm 0.3$  km
  - Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten :  $\pm 0.3$  km
  - Jarak dari Ibukota Provinsi :  $\pm 50$  km
- d. Jumlah Penduduk : **17.705** Jiwa, **4.596** KK
  - a. Laki-laki : **8.870** Jiwa
  - b. Perempuan : **8.835** Jiwa
  - c. Usia 0 – 15 : **2.661** Jiwa
  - Usia 15 – 65 : **14.205** Jiwa
  - Usia 65 ke-atas : **861** Jiwa
- e. Pekerjaan/Mata Pencaharian
  - 1) Karyawan :
    - a) Pegawai Negeri Sipil : **1.008** orang
    - b) A B R I : **101** orang
    - c) Swasta : **2.140** orang
  - 2) Wiraswasta/pedagang : 1.631 orang
  - 3) T a n i : 370 orang
  - 4) Pertukangan : 281 orang
  - 5) Buruh Tani : 274 orang
  - 6) Pensiunan : 349 orang
  - 7) Nelayan : -
  - 8) Pemulung : - orang
  - 9) J a s a : 374 orang
  - 10) Buruh : 1.542 orang
  - 11) Lain-Lain : 9.635 Orang
- f. Tingkat pendidikan masyarakat:
  - 1) Lulusan Pendidikan Umum
    - a) Tidak Tamat SD : **1.894** orang

---


<sup>1</sup> Monografi Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, h. 5.

- b) Sekolah Dasar : 2.731 orang
- c) SMP : 2.949 orang
- d) SMA/SMU : 6.487 orang
- e) Akademi/D1-D3 : 1.453 orang
- f) Sarjana : 2.085 orang
- g) Pascasarjana : 117 orang
- 2) Lulusan Pendidikan Khusus
  - a) Pondok Pesantren : 37 orang
  - b) Pendidikan Keagamaan : -
  - c) Sekolah Luar Biasa : 13 orang
  - d) Kursus Keterampilan : 76 orang
- g. Jumlah Penduduk Miskin : 2636 jiwa, 659 KK (menurut standar BPS)
- h. U M R Kabupaten/Kota : Rp 1.582.000,-
- i. Sarana Prasarana
  - 1) Kantor Kelurahan : semi permanen / permanen
  - 2) Prasarana Kesehatan
    - a) Puskesmas : ada / tidak
    - b) UKBM (Posyandu) : 12 buah
    - c) Poliklinik / Balai Pelayanan Masyarakat : 1 buah<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Gambar 1.

#### Struktur Organisasi Kelurahan Metro



<sup>2</sup> Monografi Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

## **B. *Nusyuz* Isteri terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam**

Pada intinya *nusyuz* istri terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* dan atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil ma'ruf* atau menggauli isterinya dengan baik sebagaimana yang kewajiban suami yang telah diuraikan di atas. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Pada kasus yang terjadi di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro kedua belak pihak, yakni suami dan isteri sama-sama pernah menikah sebelumnya dan keduanya telah mengetahui hal tersebut. Keduanya memiliki anak sebelumnya. Anak bawaan suami 3 orang, anak bawaan istri 1 orang, dan anak dari pernikahan mereka 1 orang.<sup>3</sup>

Rumah tangga suami dan isteri tersebut awalnya rukun dan harmonis namun sejak satu tahun tidak rukun dan harmonis karena antara suami dan isteri sering terjadi pertengkaran, dikarenakan suami sering berlebihan bila marah dan melarang isteri bekerja.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Suami dan Isteri, Pada 18 Juli 2018.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Suami, pada 18 Juli 2018.

Akibat pertengkaran tersebut isteri meninggalkan suami dari kediaman bersama. Namun, setelah 2 bulan akhirnya isteri kembali karena dibujuk oleh suami.<sup>5</sup>

Menurut suami, setelah melarang istrinya bekerja, isterinya meninggalkan rumah. Adapun alasan suami melarang isteri bekerja karena setelah isteri bekerja, dia lupadan lalai akan tugasnya sebagai istri, dan itu masalah terbesar selama mereka berumah tangga<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang terjadi pada pasangan suami isteri yang tinggal di Jalan Sakura, 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro tersebut sudah termasuk ke dalam *nusyuz*. Hal ini dikarenakan isteri melalaikan kewajibannya terhadap suami karena bekerja dan tidak patuh terhadap suami yang memintanya berhenti bekerja. Selain itu, dalam hal ini isteri juga berkata kasar terhadap suami. Terlebih isteri sampai meninggalkan rumah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *nuzyuz* jika dilihat dari pengertian *nusyuz* secara bahasa maupun istilah.

Meskipun demikian, tidak semua tindakan kasar yang dilakukan oleh istri dianggap sebagai *nusyuz*. Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan teks kitab *Fathul Qarib* yang artinya: “Menurut pendapat yang lebih sah, berkata kasar kepada suami bukan termasuk *nusyuz*, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada *qadli* (hakim).”

Jika sudah terbukti bahwa istri melakukan *nusyuz* dengan cara keluar

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Isteri, Pada 18 Juli 2018.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suami, Pada 18 Juli 2018.

rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS an-Nisa: 34)

Meskipun demikian, sebagai suami isteri seharusnya keduanya membicarakan hal ini baik-baik dan mencari jalan keluar. Adapun keduanya memang seharusnya sebelum menikah juga membicarakan apakah setelah menikah nanti isteri boleh bekerja atau tidak.

Permasalahan rumah tangga itu berbeda-beda, Dan melihat kasus tersebut, suami isteri harus paham tentang tujuan pernikahan, yaitu *sakinah, mawadah, warahmah*. Ketika suami dan isteri paham akan hal itu mereka akan mencari solusi dari perselisihan diantara mereka.<sup>7</sup>

Islam benar-benar melarang terjadinya kekerasan, jangankan terhadap isteri sendiri (kekerasan domestik) kepada orang lain pun dilarang untuk melakukan kekerasan. Secara konseptual Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada isteri. Perkawinan sebagai lembaga yang mengikat suami dan isteri dengan tujuan untuk mendatangkan *sakinah, mawaddah* dan

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Aziz Syamsudin Tokoh Agama, Pada 19 Juli 2018.

*warahmah*. Untuk tujuan itu Al Qur'an mengajarkan suami berkewajiban untuk mendidik isteri di dalam rumah tangga. Salah satu bentuk pendidikan tersebut adalah seperti tertuang dalam Q.S *an Nisa* : 34 yaitu ; memberi nasehat, memisahkan ranjang dan memukul dengan tidak menyakiti. Lebih Lanjut Allah mengunci permasalahan di atas dengan kata bahwa apabila ia telah kembali baik, maka hendaklah kamu tidak berlebihan. Ayat ini melarang terjadiya kekerasan terhadap isteri, dan jika terjadi penganiayaan isteri diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>8</sup>

Memukul merupakan jalan terakhir yang dilakukan apabila cara-cara seperti menasehati dengan kata-kata yang lembut, mengingatkan dengan perilaku (pisah ranjang). Suami yang baik tidak akan memukul isterinya. Banyak juga para ahli tafsir yang menerangkan bahwa makna memukul disini adalah dengan sikat gigi. Dari penjelasan beberapa tafsir dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan pemukulan dengan kata-kata ataupun sindiran baik dengan cara halus maupun kasar. Akan tetapi perlu disadari bahwa memang ada perempuan yang hanya dengan memukul dapat diperbaiki kedurhakaannya. Namun pemukulan terhadap isteri sebagaimana yang diisyaratkan Q.S *an Nisa* : 34 tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jika ada yang menganggap ayat tersebut sebagai dalil untuk dapat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada isteri maka itu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

adalah pemahaman keliru yang belum memahami Islam secara *kaffah* (utuh/menyeluruh).

Dalam hal ini sangat dibutuhkan kearifan untuk melihat dan mendalami permasalahan ini, tanpa bisa memihak kepada siapapun, tapi hanya bisa berpulang kepada hati nurani setiap pasangan suami isteri, apakah masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya dan merasa telah berbuat baik kepada pasangannya. Menegur istri adalah kewajiban suami, tapi tidak membuat suami harus memperlakukan isteri dengan kasar. Untuk itulah Islam mengajarkan untuk berlaku baik dengan isteri dan memberikan tahapan-tahapan peringatan yang harus diperhatikan oleh setiap suami.

Permasalahan apapun yang terjadi dan berkembang dewasa ini harus dikembalikan kepada Al Qur'an dan Hadits sebagaimana tertuang dalam Q.S *an Nisa* : 59 yang artinya sebagai berikut : “Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.”<sup>9</sup> Demikian juga halnya dengan permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya sendiri, maka yang menjadi kerangka acuan utama adalah Al Qur'an dan Hadits. “Al-Qur'an merupakan petunjuk sampai akhir zaman (*solihun likulli zamanin wa makanin*) mengandung dua unsur utama yang berupa *qonun jamid* (peraturan yang tidak dapat berubah) dan *qonun*

---

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al Hidayah, 1964), h.79.

*murunah* (dapat berubah).”<sup>10</sup> Apabila merujuk kepada Al Qur’an yang mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip dasar yang tidak akan berubah-ubah (*qonun jamid*). Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip persamaan hak seperti tertuang dalam Q.S *al Hujarat* : 13 yang artinya sebagai berikut : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki- laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Mahamengetahui lagi Maha amat mengetahui.”<sup>11</sup>
2. Prinsip keadilan seperti tertuang dalam Q.S *an Nisa* : 3 yang artinya sebagai berikut : “ Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku adil kepada mereka maka kawinilah seorang saja...”<sup>12</sup>
3. Prinsip kepatutan atau berperilaku yang wajar, tertuang dalam Q.S *an Nisa* : 19 yang artinya sebagai berikut : “...Bergaullah dengan mereka (isterimu) menurut patut. Kalau kami benci kepada mereka (hendaklah kamu sabar), karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Nasruddin Umar, *Kodrat Wanita Dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, h.100

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan.*, h. 464

<sup>12</sup> *Ibid*, h.70

<sup>13</sup> *Ibid*, h.74-75

Islam memandang tindak kekerasan terhadap isteri tidak hanya sebatas fisik saja melainkan juga terhadap non fisik yaitu ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti mencari-cari kesalahan isteri, mengkhianati kesanggupan janji-janjinya terhadap isteri, mengganggu ketenangan isteri pada malam hari dan sebagainya. Jika diperinci lebih lanjut maka kekerasan non fisik terhadap isteri adalah sebagai berikut :

1. Tidak mau melunasi hutang mahar ataupun menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri. Dalilnya adalah Q.S *an Nisa* : 19 yang artinya sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil sebagian mas kawin yang telah kamu berikan kepada, kecuali jika mereka memperbuat keji yang nyata (zina)...”<sup>14</sup>
2. Menelantarkan belanja isteri. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* : 233 yang artinya sebagai berikut : “Ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya dua tahun genap, bagi orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan. Kewajiban atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan pakaiannya secara ma’ruf. Tiadalah diberati seseorang, melainkan sekedar tenaganya...”<sup>15</sup>
3. Tidak memberikan tempat tinggal kepada isteri. Dalilnya adalah Q.S *at Thalaq* : 6 yang artinya sebagai berikut : “Suruh diamlah mereka perempuan-perempuan yang dalam iddah di rumah tempat diam kamu,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.74

<sup>15</sup> *Ibid*, h.35

menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusahkannya)...”<sup>16</sup>

4. Menyetubuhi isteri di waktu haid. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* : 222 yang artinya sebagai berikut :

Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Katakanlah, itu suatu kotoran sebab itu hindarkanlah perempuan-perempuan ketika mereka dalam keadaan haid, dan janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sehingga mereka suci. Apabila mereka bersuci bersetubuhlah kamu dengan mereka sebagaimana Allah telah menyuruhmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci.<sup>17</sup>

5. Memperlakukan isteri dengan kasar. Dalilnya adalah Q.S *an Nisa* : 19 “...Bergaullah dengan mereka (isterimu) menurut patut...”<sup>18</sup>

6. Membebani kerja isteri di luar kemampuannya. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* : 233 yang artinya sebagai berikut : “...Tiadalah diberati seseorang, melainkan sekedar tenaganya...”<sup>19</sup>

7. Tidak adil dalam menggilir isteri. Dalilnya adalah Q.S *an Nisa* : 129 yang artinya sebagai berikut : “Kamu takkan kuasa berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, meskipun kamu sangat ingin demikian itu, sebab itu janganlah kamu condong seconding-condongnya sehingga kamu tinggalkan perempuan itu sebagai seorang yang tergantung. Jika

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.65

<sup>17</sup> *Ibid*, h.33

<sup>18</sup> *Ibid*, h.75

<sup>19</sup> *Ibid*, h.35

kamu perbaiki kesalahanmu dan bertakwa, sungguh Allah Pengampun lagi Penyayang.”<sup>20</sup>

8. Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang sah. Dalilnya adalah Q.S *an Nuur* : 6 yang artinya sebagai berikut : “Orang-orang yang menuduh isterinya dengan berzina, tetapi mereka tiada mempunyai saksi-saksi, kecuali dirinya sendiri, maka kesaksiannya ialah empat kali bersumpah dengan Allah, bahwa ia seorang yang benar.”<sup>21</sup>
9. Memeras isteri. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* : 231 yang artinya sebagai berikut : “Apabila kamu mentalak perempuan, lalu hamper habis iddahnya, maka tahanlah mereka secara ma’ruf atau ceraikanlah mereka secara ma’ruf. Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan, karena kamu hendak menganiayanya. Barangsiapa berbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya diri sendiri...”<sup>22</sup>
10. Tidak memberi pesangon nafkah isteri pada masa iddah. Dalilnya adalah Q.S *at Thalaq* : 7 yang artinya sebagai berikut : “Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Barangsiapa yang sempit (sedikit) rezekinya, hendaklah memberi nafkah menurut yang diberikan Allah kepadanya. Allah tiada memberati diri seseorang, melainkan menurut yang diberikan Allah kepadanya...”<sup>23</sup>
11. Jika dalam kasus *nusyuz* suami maka dianjurkan mengadakan perdamaian atau *ishlah* antara suami isteri begitu juga terhadap solusi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.90

<sup>21</sup> *Ibid*, h.24

<sup>22</sup> *Ibid*, h.34

<sup>23</sup> *Ibid*, h.504

mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga lainnya, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. Hal ini berarti persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan. Bahkan Al Qur'an secara terbuka memandang perlunya pihak ketiga sebagai penengah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Q.S *an Nisa* : 35 yang artinya : *“Dan jika ada pertengkaran antara keduanya, kirimkanlah seorang hakam dari keluarga lelaki dan perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri tersebut.”*<sup>24</sup>

Dalam kasus yang terjadi ini, pada akhirnya isteri berhasil dibujuk oleh suami untuk kembali ke rumah dan memulai kembali kehidupan rumah tangga sebagai suami dan isterinya. Perselisihan yang terjadi memang berawal dari hal sepele dan berkembang menjadi hal serius.

Ketika isteri melalaikan kewajibannya, sudah kewajiban bagi suami untuk menasehati. Namun, apabila isteri tidak dapat dinasehati atau nusyuz maka suami harus menempuh cara lain agar dapat mengingatkan isterinya. Dan yang terpenting, suami harus mengadakan perdamaian atau *ishlah* antara suami isteri baik dibantu oleh pihak ketiga maupun tidak. Dalam kasus ini, para keluargadari kedua belah pihak cenderung menolak untuk terlalu terlibat dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan sendiri.

---

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...*, h.75

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami maupun isteri karena tidak seimbang antara hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Berdasarkan apa yang terjadi pada pasangan suami isteri yang tinggal di Jalan Sakura, 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro tersebut sudah termasuk ke dalam *nusyuz* yang disebabkan karena isteri melalaikan kewajibannya terhadap suami karena bekerja dan tidak patuh terhadap suami yang memintanya berhenti bekerja, isteri berkata kasar terhadap suami dan meninggalkan rumah tanpa izin suami.

Ketika isteri *nusyuz* suami dapat menanggulangnya dengan menasehatinya, memisahkan tempat tidur, dan memukulnya. Namun bila tetap tidak dapat dinasehati, maka suami harus menempuh cara lain agar dapat mengingatkan isterinya. Walaupun suami dibenarkan untuk memukul isteri, namun Islam juga memberi garis panduan tentang cara memukul agar pukulan suami tidak mendatangkan mudharat kepada isteri, yaitu suami tidak boleh memukul isteri dengan pukulan keras, tidak boleh memukul pada wajah dan pada anggota-anggota isteri yang mudah cedera. Dan yang terpenting, suami

harus mengadakan perdamaian atau *ishlah* antara suami isteri baik dibantu oleh pihak ketiga maupun tidak.

## **B. Saran**

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Bagi suami yang mendapati istrinya *nusyuz* hendaklah berusaha menasehati semaksimal mungkin dengan bijaksana dan menakuti akan siksa Allah terhadap isteri yang tidak taat kepada suaminya.
2. Bagi isteri hendaklah melakukan musyawarah dengan suaminya, apapun keluh kesahnya di musyawarahkan agar nantinya tidak ada tindakan semena-mena dari pihak suami dan keluh-kesah yang mengakibatkan runtuhnya rumah tangga.
3. Bagi calon pengantin hendaknya mendapatkan pembelajaran pra nikah agar nantinya ketika ada suatu masalah dapat diselesaikan dengan caracara yang bijaksana dan bukan dengan cara yang emosional yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Qadir Mansur. *Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2009
- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intiar Baru Van Hoeve, 2003
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta, 2010
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom, tt
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawina di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004
- Baqir Sharief Qorashi. *Keringat Buruh*. Jakarta: Al-Huda, 2007
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Eka Nurfiana, “Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyuz (Analisa Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Skripsi Tahun 2015
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Imam Muslih, “Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Tahun 2015
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2004
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2012

- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008
- Mohamad Surya. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd. *Kesalahan-Kesalahan Suami*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2004
- Muhammad Nashirudin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azam, 2006
- Muhammad Thalib. *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. Jakarta: Baitus Salam, 1997
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Semarang: Toha Putra, tt
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixel Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali, 1987
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Syaikh Mahmud Al-Mashri. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2010
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005
- Syamsul Rijal Hamid. *Buku Pintar agama Islam*. Jakarta: Cahaya Salam, 1997
- Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Mani. *Cemburu Terhadap Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zainab Hasan Syarqawy. *Ahkamu Al-MU'asyarah Al-Zaujiyah*, (terj). Hawin Murtadho. Solo: Media Insani, 2003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : EMA DAMAYATI

NPM : 13101473

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH (AS)

Judul : NUSYUZ ISTRI DAN SUAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh L.P2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



HANDUNG HANAFI, Ph.D.  
 740104 199903 1 004

**NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM  
(Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro  
Pusat, Kota Metro)**

**OUT LINE**

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
  - 1. Tujuan Penelitian**
  - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz**
  - 1. Pengertian Nusyuz**
  - 2. Dasar Hukum Nusyuz**
- B. Macam-macam Nusyuz**
- C. Akibat Nusyuz**
- D. Langkah Penyelesaian Nusyuz**

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Metode Pengumpulan Data
4. Metode Analisa Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro
- B. *Nusyuz* Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 2 Mei 2018

Mahasiswa Ybs,



**Ema Damayati**  
**NPM. 13101473**

Pembimbing I



**Dr. Tobibatussa'adah M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP: 19671025 199903 1 003

**NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM  
(Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro  
Pusat, Kota Metro)**

**A. WAWANCARA**

1. Wawancara Kepada Suami

- a. Sudah berapa lama anda menikah?
- b. Apakah anda mengetahui kondisi isteri anda saat anda menikah adalah janda?
- c. Apakah selama menikah anda dan isteri telah mengetahui dan menjalankan kewajiban masing-masing?
- d. Apakah selama anda menikah pernah terjadi perselisihan/pertengkaran? Kalau iya, seberapa sering?
- e. Apa yang menjadi penyebab/pemicu pertengkaran?
- f. Apa faktor penyebab perselisihan yang dominan?
- g. Apakah sudah ada upaya melakukan perdamaian?
- h. Apakah upaya perdamaian tersebut berhasil?
- i. Bagaimana keluarga anda keluarga isteri anda menyikapi hal tersebut?
- j. Apakah anda ingin memperbaiki hubungan antara anda dengan isteri anda?
- k. Apakah anda pernah mengajak isteri anda kembali?
- l. Bagaimana hasilnya?

2. Wawancara Kepada Isteri

- a. Sudah berapa lama anda menikah?
- b. Apakah anda mengetahui kondisi suami anda pada saat anda menikah adalah duda?
- c. Apakah selama menikah anda dan suami telah mengetahui dan menjalankan kewajiban masing-masing?
- d. Apakah selama anda menikah pernah terjadi perselisihan/pertengkaran? Kalau iya, seberapa sering?

- e. Apa yang menjadi penyebab/pemicu pertengkaran?
- f. Apa faktor penyebab perselisihan yang dominan?
- g. Mengapa anda meninggalkan rumah?
- h. Apakah sudah ada upaya melakukan perdamaian?
- i. Apakah upaya perdamaian tersebut berhasil?
- j. Apakah suami anda pernah mengajak anda kembali?
- k. Apakah anda bersedia kembali? Mengapa?
- l. Bagaimana keluarga anda dan keluarga suami menyikapi hal tersebut?
- m. Apakah anda ingin memperbaiki hubungan antara anda dengan suami anda?

3. Wawancara Kepada Tokoh Agama

- a. Bagaimana pandangan anda terhadap perselisihan antara suami dan isteri?
- b. Bagaimana hukumnya jika salah satu pasangan nusyuz dan bagaimana cara mengingatkannya?
- c. Bagaimana hak dan kewajiban suami dan isteri dalam hukum perkawinan Islam?

**B. DOKUMENTASI**

1. Sejarah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro
2. Monografi Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro


Metro, 2 Juli 2018

Mahasiswa Ybs,



**Ema Damayati**  
**NPM. 13101473**

Pembimbing I



**Dr. Tobibatussaladah M. Ag**  
**NIP. 19701020 199803 2 002**

Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
**NIP: 19671025 199903 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0519/In.28/D.1/TL.00/07/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
LURAH KELURAHAN METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0520/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 03 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **EMA DAMAYATI**  
NPM : 13101473  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI KASUS DI JL. SAKURA 15 POLOS KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Juli 2018  
Wakil Dekan I,

  
**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 0520/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : EMA DAMAYATI  
NPM : 13101473  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NUSYUZ ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI KASUS DI JL. SAKURA 15 POLOS KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Juli 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

**MENGETAHUI  
LURAH METRO**

KELURAHAN  
METRO

**ISMADI SUMARSO, S.Sos**  
NIP. 19700418 199003 1 001



Wakil Dekan I,

**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Emad Damayati**  
 NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
 Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	6 Desember 2017		<p>Hal yang dibahas: pembungkahan          kitab hadis yang          diujikan ya di oleh          KH. Fuzil, dll.          Pembukti.</p>	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Emad Damayati**  
 NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725)41507, Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Ema Damayati  
 NPM : 13101473

Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	16 Januari 2018 Selasa	<p>- Bertanya penelitian &amp; spesifikasi kepada Hukun Negeri menurut KHI.</p> <p>- Tanya mengenai...          lanjutkan... &amp; B. II. III ...</p>	

Mengarahi:  
 Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Anikasa, SH, MA  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Ema Damayati  
 NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	19 <del>Desember</del> Januari 2018 Jumat		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian di seputarnya.</li> <li>- Manfaat penelitian terbagi dua :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. secara kuantitatif</li> <li>    - manfaat</li> <li>    - manfaat secara umum</li> </ul> </li> <li>b. secara kualitatif               <ul style="list-style-type: none"> <li>- manfaat secara kuantitatif</li> </ul> </li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 27 Februari 2018		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku Cerdas analitis tidak hanya yg di sertakan.</li> <li>- Jujur, sifat jujur gentel di budidaya Dukungan. di pelaskan</li> <li>- Pengajaran Guru pedagogis keutuhan yg terbawa.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	RABU 7 MARET 2018	✓	Ac Konsul feni kay ke PDI	G...

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Emad Damayanti**  
 NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
 Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Senin 12 Maret 2018	✓	<p>① CBM nya belum jelas</p> <p>② Deskripsi kepanitiaan tentang fakta-fakta di wilayah perultra, shigga, masalah ybs</p> <p>③ Helihi jelas - Rumusan, tujuan &amp; manfaat diperbaiki</p> <p>④ Bab II diuraikan ulang, pembahasannya harus jelas ke arah judul sub-bab Mahasiswa Ybs,</p> <p>⑤ Metodologi diperbaiki</p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
 NIP. 19701020 199803 2 002

**Emad Damayanti**  
 NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Emad Damayanti**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/4-2018	✓	see proposal	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

  
**Emad Damayanti**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 11 Mei 2018		ada di 1, 11, 14 Lampung Asn.	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/01/18 /5	-	<p>① halaman cover ini proposal atau skripsi ?</p> <p>② Tata tulis dan kalimat diperbaiki</p> <p>③ Rumusan masalah diperbaiki</p> <p>④ Landasan teoritis dasar hukum masalah diperbaiki</p> <p>⑤ penulisan kutipan sesuai aturan</p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ema Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/08 /5	✓	ace Bab I-III Buat APD	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Ema Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Emad Damayati**  
 NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
 Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
(	<del>23 Juli</del> 29 Juli 2018	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami dan Istri, bahwa Pendidikan masing-masing Stajarnya Pajale / Perawan.</li> <li>- atau Memerintahkan masing-masing kondisi. Pl. waktu melaksanakannya.</li> <li>- faktor penyebab Persepsi utamane YS diryktu qz.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Emad Damayati**  
 NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 Juli 2018	U	Ace APD.	

Dosen Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ema Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 juli 2018	✓	see APP	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Ema Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 2018 Juni	✓	diskusi tentang kaidah ttg. pengantar mawaz fib, caly anulisa.	

Dosen Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Emad Damayati**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 Juli 2018	✓	Ace Bab <u>U. U.</u> Kausal turikay (ke PB1.)	Utman;

Dosen Pembimbing II

Utman;

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Emad Damayati

**Emad Damayati**  
NPM. 13101473



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Emad Damayanti**  
NPM : 13101473

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/7-2018	✓	ace sleep's	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Ema Damayanti**  
NPM. 13101473

**FOTO-FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Efendi selaku Suami dari Istri yang *Nusyuz***



**Foto 2. Wawancara dengan Ibu Nurlela Istri yang *Nusyuz***



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Azis Syamsudin selaku tokoh Agama di 15 Polos Kota Metro**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0629/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : EMA DAMAYATI  
NPM : 13101473  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13101473.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Juli 2018  
Kepala Perpustakaan,

  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## RIWAYAT HIDUP



Ema Damayanti dilahirkan di Metro pada tanggal 3 November 1994, putri tunggal dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Lastri.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 5 Metro Pusat selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Kartikatama Metro selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA 5 Kartikatama Metro selesai tahun 2012, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro sekarang Jurusan Akhwalus Syaksiyah IAIN Metro dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.